

BAB III

OBJEK PENELITIAN

3.1. Gambaran Umum Profil BPRS Baiturridha Kota Bandung

3.1.1. Sejarah Singkat BPRS Baiturridha Kota Bandung

Awal pendirian PT. BPR Syariah Baiturridha merupakan adanya kepedulian dari pemilik Hotel Panghegar Group untuk memberikan layanan jasa perbankan dengan prinsip bagi hasil (profit sharing) untuk menghindari kegiatan muamalah dari unsur ribawi (bunga), maisyir, gharar, dan spekulasi. Dasar inilah yang menjadi dorongan kuat untuk mendirikan BPR yang beroperasi secara syariah dengan nama PT. BPR Syariah Baiturridha didirikan di Bandung pada tahun 1992 melalui surat/akta sebagai berikut :

1. Akta notaris 65 tanggal 15 september 1992 oleh notaris Wiratni Ahmadi, SH
2. Izin prinsip Bank Indonesia Nomor : 25/900/UPBD/PBPR tanggal 3 maret 1993 dan Nomor 25/336/UPBD/PBRP/Bd tanggal 12 Maret 1993
3. Izin Usaha Bank Indonesia Nomor 26/66/UPBD/PBPR/Bd tanggal 27 juli 1993
4. Surat keputusan Menteri Kehakiman Nomor C2-1941 HT.01.01. TH.1993 tanggal 3 April 1993

PT. BPR Syariah Baiturridha mulai efektif beroperasi untuk memberikan layanan jasa perbankan dengan prinsip syariah dimulai pada tahun 1993. Dalam perjalannya PT. BPR syariah Baiturridha mengalami pasang surut hal ini di karanakan BPR Syariah merupakan institusi keuangan yang baru.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 Nomor 28 tahun 2004 tentang yayasan yang menyatakan bahwa yayasan tidak dapat melaksanakan kegiatan usaha secara langsung melainkan harus melalaui badan usaha lain. Maka Yayasan Bina Kerta Raharja Karyawan Kereta Api (BKRKA) yang berdiri tanggal 1 Oktober 1967 dengan Notaris Noezar, SH., Nomor 37 tanggal 25 Oktober 1967 yang selama ini melakukan kegiatan simpan pinjam dengan pegawai PT. Kereta Api (Persero) tidak bisa melakukan kegiatan tersebut. Hal ini sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negri Kls IA Bandung Nomor 269/PDT/2008/PN.Bdg tanggal 16 Desember 2008 telah di bubarkan.

Yayasan pusaka adalah sebuah yayasan yang di bentuk oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) untuk mewaahi kepentingan karyawan dan pensiunan khususnya dalam hal peningkatan kesejahteraan. Selain Yayasan Pusaka, PT. Kereta Api Indonesia juga memiliki beberapa yayasan lain, yaitu Yayasan Wanita Kereta Api (YWKA), Yayasan BKRKA (Bina Kerta Raharja Karyawan Kereta Api), dan lain-lain. Yayasan BKRKA yang semula di bentuk untuk mengelola dana kematian karyawan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dalam perkembangannya juga menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam kepada para karyawan dan pensiunan PT.Kereta Api Indonesia (persero), selama lebih dari 40 tahun. Dengan adanya ketentuan UU Yayasan No.16 th.2001 juncto UU no.28 th. 2004, dimana Yayasan dapat melakukan aktifitas usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuan, adalah tidak secara langsung melainkan dengan mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha, maka Yayasan BKRKA kemudian dilikuidasi, dan sebagai wadah pengganti kegiatan usaha simpan pinjam yang telah berjalan, maka diakusisilah BPR Syariah

Baiturridha oleh Yayasan Pusaka dan telah mendapatkan izin akuisisi dari BI No.10/36/DPBS/bd.

BPR Syariah Baiturridha Pusaka memasuki babak baru dengan majemen yang baru, pasca di akuisisi oleh Yayasan pusaka pada tahun 2008, sebelum di akuisisi bernama BPR Syariah Baiturridha dan pada tahun 2010 berganti nama dan logo baru menjadi BPRS Syariah Baiturridha Pusaka, dengan daya dukung manajemen, insfratuktur, permodalan dan customer base yang luas, maka BPR Syariah Baiturridha pusaka mempunyai potensi untuk tumbuh dan berkembang lebih besar dan sehat.

Pihak manakemen menetapkan langkah-langkah strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi perusahaan sebagai budaya perusahaan yang di kenal "SMILE" yaitu :

- *Syaria Spirit* : **Semangat Syariah** yang mendasari setiap kegiatan perusahaan
- *Make it happen* : **mewujudkan** harapan perusahaan, stakeholder, dan masyarakat
- *Look different* : terlihat **berbeda** dengan yang lain
- *Excellent in services* : mengutamakan **pelayanan prima** kepada nasabah

Mewudkan impian menjadi sati BPR Syariah terpercaya dan menjadi pilihan utama masyarakat Jawa Barat bukanlah pekrjaan yang mudah selain perlu kerja keras untuk pembenahan internal di segala bidang, BPR Syariah Baiturridha Pusaka juga di hadapkan pada iklim persaingan yang makin konfetitif. Pesatnya pertumbuhan pasar perbankan syariah menjadi daya tarik bagi masuknya pemain baru. Oleh karenanya, konsolidasi internal melalau budaya SMILE merupakan suatu keniscayaan, sebelum melangkah menjadi BPR Syariah yang sehat dan

berdaya saing di tahun-tahun mendatang. Manajemen yakin dengan arah yang jelas, strategi yang tepat tata kelola yang baik, sumber daya yang insani yang profesional, menjunjung integritas komitmen dan kerja keras karyan dan dukungan dari pemegang saham, maka insya allah kepercayaan masyarakat semakin meningkat.

3.1.2. Visi dan Misi BPRS Baiturridha Kota Bandung

Visi Bank BPR Syariah Baiturridha adalah Menjadi Bank Pembiayaan rakyat Syariah yang sehat dan terpercaya.

Misi Bank Syariah Baiturridha :

1. Menghimpun dan menyalurkan dana sesuai dengan perinsip-perinsip syariah melalui praktek usaha perbankan yang sehat
2. Menerapkan prinsip kehati-hatian dalam seluruh kegiatan usaha
3. Meningkatkan sumber daya insani yang profesional, berintegritas tinggi, kreatif dan inovatif
4. Berkontribusi maksimal terhadap pemberdayaan ekonomi untuk kemakmuran umat.


MOTTO : “ Kami Untuk Kesejahteraan semua, *Inspire prosperity*”.

3.1.3. Struktur Organisasi BPRS Baiturridha Kota Bandung

Di PT BPRS Baiturridho, Dewan Komisaris adalah Pejabat tertinggi dengan kapasitas sebagai pemegang saham terbesar dan sebagai *Decision Maker* tertinggi dalam komite pembiayaan. Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan dewan pengawas yang mengawasi sejauh mana PT. BPRS Baiturridho menjalankan segala sistem kesyari'ahannya maupun segala bentuk perbaikannya. Dewan Direksi yang terdiri dari Direktur Utama dan Direktur,

memiliki tanggung jawab dalam mengeluarkan kebijakan sistem dan prosedur pekerjaan di PT. BPRS Baiturridho. Berikut ini merupakan bagan dari struktur Organisasi BPRS Baiturridho :

Gambar 3.1
Struktur Organisasi BPRS Baiturridho



Dewan Komisaris

Komisaris Utama : H.Hamanggiharto

Komisaris : Dr. H. Ahmad Hasan Ridwan

Dewan Direksi

Direktur Utama : Ir. H. Musyafa'atun Aisyah

Direktur : **Popi Sophia, SE**

Audit Internal**Dewan Pengawas Syariah**

Ketua DPS : Muhammad Yunus, SHI.

Anggota DPS : Latif Awaludin, SHI,M.A

Kepala Bagian Operasional : Irnanda prasetyani, SE

Spv. Operasional : Rosy Wulandary

IT : Erwin Hadiunugraha, ST

: Gumilar Nugraha, Amd

Accounting : Roby Wibiksana, Amd

Legal : Julian Surianto

Administrasi Pembiayaan : Agustiningsih

: Kurniasari Dian Jayanti

: Andita Setiandiana P

Customer service : Wina Ardyatti Rusyadi

: Ruhi R.A

Deposito : Devi Sukma P

Teller : Sherly Erfani

Kepala Bagian Marketing	: Heni Puspi
Spv. Marketing	: Jlian Sarianto
Accoun officer/Marketing	: Ahmad rizaludin Yusuf
	: Ekky Maulana
	: Yogi Firmansyah
	: Deni Priyatna
	: Sani Herdiansyah
Takkasi	: Deni Nugraha
Analisis pembiayaan (PT. KAI)	: H. Buchori
Analisis pembiayaan (UMUM)	: Syahril Jihad Al-Hajj
Remedial	: Nita Noviana
	: Irfan Rifnaldy
Supervisor HRD & UMUM	:
HRD, sekper & umum	: Indah Mustika Setia Wahyu (HRD
&sekper)	
	: Mamat Ruhimat (Umum)
	: Taryono (Umum &Kearsipan)
Driver	: Dimas Apri Jatmiko
	: Marjan
Satpam	: Wildan
	: Asep
	: Cecep
Cleaning Service	: Odang
	: Jumadi

Kelapa cabang : Nining Rukmini
Svp.Oprasionall : Eko Wardana
Admin Pembiayaan : Yipie Hilman
Account Officer / Marketing : Bilal Ruliyana

: Ruly Firmansyah

: Oki sopian

Takasi&Umum : Mumuh

Costummer service : Nusyaipa Azizah

Teller : Iswa yanti

Security : Ajat sudrajat

: Dani

Office Boy : Rian

Job Description

a. Kepala Bagian Oprasional

- 1) Membuat program kerja bagian bagian yang di pimpinnya
- 2) Merencanakan ,membina, mengamankan dan mengarahkan kegiatan sesuai dengsn sistem prosedur PBRS
- 3) Melaporkan kepada direksi atas penyimpangan dn kelalaian yang dilakukan oleh bwahannya
- 4) Memeberikan bantuan penuh terhadap pelaksanaan audit internal dan eksternal

b. Svp.Oprasional

- 1) Membina hubyngan baik dengan nasabah relasi yang terkait dengan sub ordinasinnya

- 2) Melakukan koordinasi dengan pihak PT.KAI dalam segi pembayaran angsuran, surat menyurat, informasi mengenai pegawai aktif, pensiun, mutasi dan informasi yang lainnya
- 3) Turut membantu pelayanan secara aktif atas tugas-tugas harian seperti unit /bagian baik yang ada di bawah secara langsung maupun tidak langsung
- 4) Mensupervisi laporan keuangan.

c. Bagian IT

- 1) Membeli hardware, software dan hal-hal lain yang berhubungan dengan hal tersebut
- 2) Intalasi perawatan dan penyediaan dukungan harian baik untuk hardware maupun software
- 3) Menyediakan data informasi yang dibutuhkan untuk membuat laporan
- 4) Melelikan BI cheking bagi calon nasabah pembiayaan
- 5) Bertanggung jawab atas laporan SID (sistem informasi debitur) dan melakukan laporan kepada bank Indonesia paling lambat tanggal 12

d. Accounting

- 1) Menyiapkan data keuangan yang up to date baik berupa saldo besar, neraca, laporan laba rugi transaksi harian ataupun transaksi yang lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan
- 2) Melakukan monitoring atas posisi keuangan secara keseluruhan dan melaporkannya pada atasannya
- 3) Membuat laporan keuangan periodik yaitu laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan triwulan, laporan semesteran dan

tahunan untuk dilaporkan ke direksi, Bank Indonesia ke pajak dan Dewan Komisaris.

e. Adm. Pembiayaan Umum (Nasabah Umum)

- 1) Memebuat akad nasabah umum
- 2) Memproses pencairan pembiayaan yang sudah di setujui
- 3) Memebuat memo pembiayaan cabang
- 4) Bertanggung jawab penuh pengarsipan data nasabah umum
- 5) Monitoring rician mutasi seluruh nasabah pembiayaan sebagai kontrol angsuran.

f. Adm. Pembiayaan PT.KAI (Nasabah PT.KAI)

- 1) Memonitoring rincian mutasi seluruh nasabah bagian kontrol angsuran
- 2) Mengecek tunggakan kewajiban nasabah yang akan mengajukan pembiayaan (Top Up pembiayaan)
- 3) Mengecek kelengkapan dokumen (Fc KTP, slip gaji) yang sudah di cap dan di tandatangani oleh bagian keuangan
- 4) Membuat perhitungan biaya-biaya potongan pinjaman (biaya Adm, metrai, asuransi, tabungan extra)
- 5) Melayani via YM untuk informasi outstanding pembiayaan (Bekasi, Cirebon dan Banjar).

g. Kabag. Marketing

- 1) Membuat strategi dan rencana kerja marketing
- 2) Memeberikan pelayanan yang prima kepada nasabah BPRS Baiturridha
- 3) Membina, menjaga hubungan baik/hubungan kerjasama dan koordinasi yang positif secara internal, dengan PT.kereta api

- 4) Memenuhi target pemasaran baik secara kualitatif ataupun kuantitatif pada penyaluran pembiayaan dan hasil usaha

h. Analisis Pembiayaan Umum

- 1) Berperan aktif dalam upaya peningkatan kinerja BPRS Baiturridha Pusaka
- 2) Menganalisa kelayakan pemberian pembiayaan kepada nasabah

i. Remedial

- 1) Memonitor kegiatan usaha nasabah yang bermasalah dan mencari informasi dari sumber-sumber yang dapat di percaya mengenai nasabah bermasalah
- 2) Memberikan surat teguran, tagihan dan penarikan jaminan kepada nasabah pembiayaan yang bermasalah
- 3) Melakukan tugas lain yang di perintahkan oleh manager support
- 4) Menarik agunan pembiayaan yang bermasalah

j. HRD & Kesekretariatan Perusahaan

- 1) Mengelola data personil tiap karyawan secara lengkap dan up to date
- 2) Melaksanakan proses penerimaan pegawai/karyawan menyelenggarakan testing/seleksi dan mengusulkan penempatan pada direksi
- 3) Menampung keluhan-keluhan karyawan untuk di teruskan kepada direksi baik secara tulisan maupun tertulis disertai pembahasan termasuk pendapat saran-saran
- 4) Menghitung dan menyelesaikan pembayaran pajak karyawan (pph) tepat pada waktunya sesuai peraturan yang telah ditentukan.

k. Costumer Service

- 1) Menerima mitra dan memberi penjelasan mengenai produk tabungan ,pembiayaan yang ada di BPRS
- 2) Memeriksa kelengkapan data nasabah tabungan deposito atau pembiayaan
- 3) Memproses permohonan penutupan rekening tabungan deposito pembiayaan
- 4) Mengarsipkan data yang datang dari cabang dan di filekan dengan rapih

l. Teller

- 1) Menerima dan mengeluarkan transaksi tunai sesuai batas wewenangnya
- 2) Melakukan pengesahan pada bukti transaksi baik paraf maupun validasi
- 3) Menyusun bukti-bukti transaksi keluar dan masuk dan memberikan nomor bukti
- 4) Melakukan cross chek antara rekapitulasi kas dengan mutasi harian kerja

m. Office Boy

Bertugas memelihara kebersihan kantor dan membantu karyawan yang lain

n. Security

Bertugas untuk siap siaga terhadap situasi kantor memantau masuk keluar nasabah ke kantor dan bertugas membantu customer service dan teller

o. Driver

Bertugas sebagai bagian transportasi mengantar karyawan yang memebutuhkannya untuk keperluan kantor dan memelihara kendaraan kantor

3.1.4. Produk dan Jasa BPRS Baiturridha Kota Bandung

1. Produk Pendanaan

a. Tabungan Pusaka

Merupakan tabungan umum dengan konsep baru yang mamapu memeberikan solusi untuk pengelola keuangan yang terencana dalam menyongsong masa depan. Tabungan pusaka merupakan simpanan masyarakat yang di kelola dengan sistem bagi hasil. Bagi hasil yang di berikan kepada nasabah cukup menarik setiap akhir bulannya.

Keistimewaannya :

- Setoran awal terjangkau oleh semua masyarakat
- Adanya kebebasan dalam setoran berikutnya
- Dikelola secara syariah dan mendapatkan bagi hasil atas saldo yang mengendap
- Seluruh simpanan anda terjamin oleh LPS (lembaga penjamin simpanan)
- Bebas biaya administrasi simpanan

Syarat-syarat :

- Mengisi aplikasi tabungan dan KYC
- Setoran minimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Menyerahkan identitas yang masih berlaku

b. Deposito Mudharabah Ridha

Deposito ini merupakan investasi yang sesuai dengan syariah dan mempunyai beberapa keuntungan.

Fasilitas dan Kemudahan

- Dikelola deDijamin olep LPS (lembaga penjamin simpanan)

- Di kelola dengan syariah dengan menggunakan akad mudharabah
- Mendapat profit bgi hasil yang kompetitif dengan bank konvensional
- Tidak dikenakan pinalti pada saat penarikan jatuh tempo
- Bebas dari unsur riba dan menentramkan

Syarat-syarat

- Mengisi aplikasi deposito
- Mengisi aplikasi YKC
- Menyerahkan photocopy KTP/SIM yang masih berlaku
- Akta dokumen yang berlaku

Setoran minimal :

- Dalam upaya memeberikan kesempatan kepada semua pihak untuk berinvestasi secara syariah, maka setoran awal minimalnya Rp. 1.000.000.,

Jangka waktu :

- kebebasan untuk memilih jangka waktu berinvestasi semakin besar investasi maka semakin besar provit yang dihasilkan adapun jangka waktu deposito adalah 1,3,6.12 sesuai dengan kebutuhan

c. Gadai syariah

Denngan gadai syariah kita akan mendapatkan ketentraman hati karena setiap transaksi terhindar dari ribawi dengan gadai syariah memeberikan keadilan untuk kedua belah pihak dan tidak menzalimi

Jenis gadai yang diterima:

- Barang memiliki nilai ekonomi yang tidak sedikit jumlah yang dimiliki oleh msyarakat guna untuk menjamin dalam layanan,maka jenis barang gadai yang di teroma adalah emas murni,logam mulia

Syarat-syarat :

- Foto copy KTP/SIM/pasport untuk suami istri yang masih berlaku
- Kartu keluarga
- Memebayar biaya pemeliharaan margin
- Biaya administrasi
- Menyerahkan barang gadai dan dokumentasi
- Mengisi folmulir gaadai syariah

d. Tabungan Qurban Baiturridha (taQarub)

Simpanan/titipan perorangan atau kelompok dalam bentuk tabungan untTabungan iB Tak pembelian hewan qurban haroh adalah produk simpanan dari Bank Kalbar Syariah

Karakteristik :

- Hanya dapat di cairkan satahun sekali pada saat menjelang pembelian hewan qurban
- Setoran awal minimal Rp.50.000,. dan setoran berikutnya sesuai dengan target anggaran keperluan ibadah kurban yang di kehendaki dapat di lakukan dengan sistem jemput bola
- Saldo mengendap minimal Rp. 10.000

2. Produk Pembiayaan

BPRS Baiturridho adalah lembaga perbankan yang menerapkan sistem dan operasionalberdasarkan Syariat Islam, sehingga Bank ini dijalankan dengan mengikuti tata caraberusaha dan perjanjian sesuai Al-Qur'an dan Hadist.Berbeda dengan bank konvensional, BPRS Baiturridho tidak menggunakanperangkat bunga, melainkan sistem bagi hasil dan prinsip jual beli yang dibenarkandalam

ajaran Islam. BPRS Baiturridho senantiasa berusaha memberikan pelayanan pembiayaan yang terbaik bagi nasabah serta siap untuk membiayai usaha dan kebutuhan nasabah, antara lain adalah sebagai berikut :

a. Pembiayaan Modal Usaha.

Pembiayaan ini diberikan ketika nasabah membutuhkan tambahan modal bagi usaha yang sedang dijalankannya, namun usaha tersebut harus sudah berjalan selama minimal satu tahun.

b. Pembiayaan Investasi.

Yaitu pembiayaan yang sifatnya investasi seperti pembelian kendaraan, pembelian mesin, pembelian tanah/bangunan atau investasi lain yang menunjang usaha dan keperluan nasabah.

c. Pembiayaan Konsumtif.

Merupakan bantuan berupa kebutuhan nasabah, dapat berupa barang-barang elektronik sampai kebutuhan renovasi tempat tinggal.

d. Pembiayaan Talangan Haji.

Ibadah haji adalah salah satu rukun Islam. Karena keterbatasan dana dan kesempatan maka keinginan mulia menjadi tertunda. Dengan itu BPRS Baiturridho siap memberikan dana talangan untuk menjamin kepastian nasabah menunaikan panggilan Allah.

Adapun jenis akad Pembiayaan dalam Perbankan Syariah yang juga dipergunakan oleh BPRS Baiturridho adalah:

- a. Akad Ba'i Murabahah (Jual Beli)
- b. Akad Musyarakah dan Mudharabah (Kerjasama)
- c. Akad Ijarah (Sewa)

- d. Akad Rahn (Gadai)
- e. Akad Qardh (Pinjaman Uang).

3.2. Produk Unit Mikro di BPRS Baiturridho Kota Bandung

Produk pembiayaan unit mikro di PT BPRS Baiturridho Kota Bandung merupakan bagian dari produk Modal usaha bagi sektor UMKM yang dilaksanakan dengan berpegang kepada prinsip kehati-hatian atau *prudential banking* dan diorientasikan kepada sektor pertanian, perdagangan, industri kecil dan jasa. Kemudian jenis produk pembiayaannya meliputi *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan *qardhul hasan*.

Pemilihan sektor-sektor pembiayaan yang termasuk kategori UMKM, hal ini diterapkan secara bersama oleh Dewan Komisaris, Direksi serta Dewan Pengawas Syariah, baik mengenai jenis maupun besarnya jumlah pembiayaan yang akan disalurkan, sehingga atas pilihan-pilihan yang ditentukan diharapkan dapat memenuhi aspek syari'i di samping aspek ekonomisnya. Sektor-sektor pembiayaan yang termasuk kategori UMKM yang dimaksud adalah golongan nasabah yang memiliki usaha dalam bentuk korporasi dan menengan (memiliki penghasilan/omset rata-rata Rp. 500.000.000,- sampai Rp. 1.000.000.000,- per tahun). Dan Kelompok usaha nasabah yang diklasifikasikan sebagai pengusaha kecil (memiliki penghasilan/omset rata-rata Rp. 100.000.000,- sampai Rp. 500.000.000,- per tahun).

Dalam rangka menghindari atau meminimalisir risiko kemacetan dalam penyaluran pembiayaan bagi UMKM, maka dalam pengambilan keputusan suatu permohonan pembiayaan UMKM di BPRS Baiturridho Kota Bandung melibatkan

satu tim khusus atau yang disebut dengan Komite Pembiayaan, yang terdiri dari Komisaris, Direksi, dan Kepala Staf *Account Officer*. Kemudian selain melibatkan satu tim khusus dalam menghindari risiko kemacetan, BPRS Baiturridho Kota Bandung memperhatikan pula aspek-aspek tehnik administratif. Adapun aspek yang sangat diperhatikan atau yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan pembiayaan UMKM adalah surat permohonan pembiayaan, yang terdiri dari jenis atau produk pembiayaan yang diminta nasabah, berapa lama kontak pembiayaan tersebut, limit plafon yang diminta, serta sumber pelunasan pembiayaan berasal dari mana. Kemudian surat tersebut dilampiri dengan dokumen pendukung seperti identitas pemohon, legalitas dan perjanjian-perjanjian lainnya.

3.2.1. Kebijakan Umum Pembiayaan UMKM di BPRS Baiturridho Kota Bandung

Dalam pengambilan kebijakan umum pembiayaan UMKM di BPRS Baiturridho Kota Bandung, pihak BPRS Baiturridho Kota Bandung selaku lembaga keuangan syariah yang berorientasikan kepada keuntungan (*profit oriented*), mengklasifikasikan terlebih dahulu golongan nasabah mana saja yang dapat dikategorikan sebagai UMKM. Pengklasifikasian tersebut sebagaimana pada uraian sebelumnya, secara umum tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam yang mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) BPRS Al Salaam. Kemudian standar UMKM tersebut telah sesuai dengan definisi Peraturan Bank Indonesia No.7/39/PBI/2005 tentang Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), yang

menyebutkan bahwa UMKM adalah pengusaha yang memiliki hasil penjualan secara individu paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) per tahun.

Mengenai penggunaan dana yang disalurkan, pada BPRS Baiturridho Kota Bandung dana tersebut diprioritaskan untuk modal kerja atau modal investasi. Adapun pembiayaan yang sifatnya konsumtif, bukan merupakan prioritas pembiayaan di BPRS Baiturridho Kota Bandung. Hal ini dikarenakan karena tujuan dari pembiayaan UMKM dimaksudkan untuk sektor-sektor produktif yang dapat mendorong peningkatan mutu ekonomi yang khususnya berbasis ekonomi rakyat. Secara umum, hal ini merupakan sesuatu yang sesuai dengan visi dari perbankan syariah yaitu menjadi mitra bagi pembangunan ekonomi yang berbasis kerakyatan. Hal ini pula didasarkan karena kehadiran bank-bank yang beroperasi atas dasar prinsip syariah Islam dituntut untuk mewujudkan misi Islam sebagai *rahmat* bagi seluruh alam.

Selain hal tersebut, konsep pembiayaan UMKM di BPRS Baiturridho Kota Bandung dilakukan dengan tujuan untuk menjalin kerjasama bisnis yang saling menguntungkan antara debitur UMKM dengan BPRS Baiturridho Kota Bandung selaku bank penyedia modal. Hal ini dikarenakan selain lembaga intermediasi keuangan, BPRS Baiturridho Kota Bandung juga merupakan lembaga keuangan perbankan yang berorientasikan kepada keuntungan (*profit oriented*).

Adapun mengenai sektor-sektor perekonomian UMKM yang mendapat penyaluran pembiayaan di BPRS Baiturridho Kota Bandung yaitu pertanian, perdagangan, industri kecil (*Home Industry*) dan jasa. Hal ini didasarkan kepada asumsi bahwa Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki potensi pembangunan ekonomi cukup besar di bidang industri kreatif dan *home*

industry. Akan tetapi karena permasalahan modal yang kurang memadai bagi para petani, hal ini menyebabkan pembangunan di sektor ekonomi tidak berjalan dengan maksimal. Oleh karena itu penyaluran pembiayaan UMKM di BPRS Baiturridho Kota Bandung diprioritaskan kepada sektor pertanian.

Mengingat bahwa BPRS Baiturridho Kota Bandung yang memiliki wilayah kerja di kota Bandung yang secara topografi tidak memiliki lahan pertanian yang luas dan memadai akan tetapi dalam penyaluran pembiayaannya diprioritaskan kepada sektor pertanian, hal ini sepenuhnya belum sesuai dengan apa yang dikehendaki dalam kandungan ayat di atas. Bandung merupakan salah satu kota padat di Indonesia yang tidak memiliki lahan pertanian yang cukup luas. Penggerak roda ekonomi di kota Bandung paling banyak adalah industri kecil (hal ini ditandai dengan banyaknya usaha-usaha cloting, outlet dan kuliner di kota Bandung), perdagangan dan jasa. Oleh karena itu, pihak BPRS Baiturridho Kota Bandung dalam penyaluran pembiayaan UMKM hendaknya diprioritaskan kepada industri kecil, perdagangan dan jasa.

Mengenai produk pembiayaan di BPRS Baiturridho Kota Bandung menawarkan beberapa produk pembiayaan yang antara lain adalah pembiayaan *Mudharabah*, pembiayaan *Musyarakah*, *Murabahah*, dan *Qardhul Hasan*. Dalam pelaksanaannya secara umum, hal ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip dan model-model akad ekonomi Islam.

3.2.2. Pengambilan Keputusan Pembiayaan UMKM

Pengambilan keputusan pembiayaan UMKM di BPRS Baiturridho Kota Bandung dilakukan melibatkan satu tim khusus atau yang disebut dengan Komite

Pembiayaan, yang terdiri dari Komisaris, Direksi, dan Kepala Staf *Account Officer*.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam hal pengambilan keputusan menyalurkan pembiayaan kepada debitur UMKM di BPRS Baiturridho Kota Bandung, pihak BPRS Baiturridho Kota Bandung telah melakukan kebijakannya tersebut sesuai dengan kehendak dari nilai-nilai ekonomi Islam yang didasarkan kepada prinsip kehati-hatian, ketelitian dan kecermatan.

3.2.3. Kelayakan Pemberian Pembiayaan

Adapun kelayakan pemberian pembiayaan UMKM di BPRS Baiturridho Kota Bandung kepada nasabah-nasabahnya yang didasarkan dengan memperhatikan aspek-aspek tehnik administratif. Aspek-aspek yang sangat diperhatikan atau yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan pembiayaan UMKM meliputi :

1. Surat permohonan pembiayaan

Dalam surat permohonan berisikan jenis atau produk pembiayaan yang diminta nasabah, untuk berapa lama, limit plafon yang diminta, serta sumber pelunasan pembiayaan berasal dari mana. Di samping itu, surat tersebut dilampiri dengan dokumen pendukung seperti identitas pemohon, legalitas (akta pendirian/perubahan, jika ada) dan perjanjian-perjanjian lainnya, serta bukti kepemilikan agunan (jika diperlukan). Hal ini dilakukan agar penyaluran pembiayaan dapat mencapai sasaran pembelian barang atau alat produksi yang tepat bagi kegiatan usaha debitur UMKM serta untuk dapat mengantisipasi segala kemungkinan yang menjadi penghambat dalam hal mengenai pelunasan pembiayaan yang akan dilakukan pihak debitur tersebut.

2. Proses evaluasi

Dalam penilaian suatu permohonan, BPRS Baiturridho Kota Bandung tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian serta aspek lainnya, sehingga diharapkan dapat diperoleh hasil analisa yang cermat dan akurat. Proses penilaian yang dimaksud meliputi :

- a. Didasarkan pada surat permohonan yang lengkap
- b. Proses penilaian, yang hal ini dilakukan melalui tahapan kantor BPRS Baiturridho Kota Bandung.

3.2.4. Proses Administrasi Pembiayaan

Pembiayaan UMKM yang disalurkan BPRS Baiturridho Kota Bandung proses administrasinya dilakukan secara tertib. Hal ini dimaksudkan agar proses penyalurannya berjalan dengan baik. Secara umum proses tersebut sudah sesuai dengan prosedur pembiayaan bank yang telah diatur dalam peraturan Bank Indonesia serta persetujuan dari pihak Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BPRS Baiturridho Kota Bandung. Proses tersebut meliputi :

1. Penerimaan keputusan

Penerimaan keputusan ini dapat diperoleh dari kantor pusat atau cabang yaitu BPRS Baiturridho Kota Bandung.

2. Penerusan kepada nasabah permohonan

- a. Macam keputusan ; ditolak atau disetujui
- b. Penyampaian kepada nasabah.

Atas permohonan yang ditolak, keputusan ini diberitahukan kepada pemohonnya. Hal ini dalam rangka tetap menjaga hubungan antara BPRS Baiturridho Kota Bandung dengan pihak konsumen (masyarakat). Sesuai

dengan visi bank syariah yang berdasarkan nilai-nilai *rahmatan lil alamin*. Sedangkan bagi nasabah UMKM yang permohonannya disetujui, maka tahap selanjutnya dibuatkan surat persetujuan yang memuat berbagai persyaratan klausula.

3. Penandatanganan akad

Apabila surat persetujuan tersebut nasabah pemohon menyanggupinya, maka pemohon melakukan penandatanganan akad di hadapan administrasi/legal. Dalam pelaksanaannya, hal ini telah sesuai dengan rukun dan syarat akad yang ditentukan oleh syariah yaitu pihak yang berakad (bank dan nasabah), *Shighat (Ijab dan Qabul)* yang terdapat dalam draft Pernyataan Permohonan Akad Pembiayaan (PPAP) yang meliputi besar nominal pembiayaan, jangka waktu pembayaran pembiayaan, dan hal-hal pengikatan lainnya. Serta barang atau sesuatu yang diakadkan (dalam hal ini dapat meliputi jenis produk pembiayaan atau objek barang/alat produksi yang dibutuhkan debitur UMKM tersebut).

3.2.5. Pengamanan Pembiayaan

BPRS Baiturridho Kota Bandung melakukan upaya pengamanan pembiayaan baik sebelum maupun sesudah realisasi pembiayaan dilakukan. Hal ini sesuai dengan standar yang diberikan dalam peraturan Bank Indonesia serta persetujuan Dewan Pengawas Syariah (DPS) BPRS Baiturridho Kota Bandung. Langkah-langkah sebagai berikut :

a. Sebelum realisasi pembiayaan

Dalam tahapan ini berdasarkan persetujuan nasabah UMKM tersebut, BPRS Baiturridho Kota Bandung melakukan penutupan asuransi dan

pengikatan agunan. Setelah hal ini dapat diselesaikan, baru pembiayaan dapat dicairkan.

b. Setelah realisasi pembiayaan

Bagi BPRS Baiturridho Kota Bandung, pencairan adalah akhir episode permohonan yang selanjutnya awal pemeliharaan dan pemantauan pembiayaan. Dalam tahap awal pencairan, dana diarahkan pada pembiayaan UMKM sebagaimana diajukan dalam permohonan atau persetujuan bank, dan jangan sampai “bocor” dalam arti lari ke hal-hal lain di luar kesepakatan. Selanjutnya, bank melakukan pembinaan dan kontrol atas aktivitas bisnis atau usaha nasabah UMKM tersebut. Hal ini sangat tepat dilakukan karena sejalan dengan prinsip kemitraan (*partner sharing*) yang dikembangkan oleh bank-bank syariah.

3.3. Penerapan Kebijakan Prinsip 5C Dalam Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Unit Mikro di BPRS Baiturridho Kota

Penerapan kebijakan penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan di BPRS Baiturridho dilakukan melalui proses analisa pembiayaan yang dilakukan Kabag. Unit Pembiayaan sebagai pejabat analis pembiayaan di BPRS Baiturridho adalah sebagai berikut⁸⁷ :

1. Analisis Permohonan Pembiayaan

Risiko pembiayaan bermasalah/macet dapat diperkecil dengan melakukan analisa pembiayaan, yang tujuan utamanya adalah menilai seberapa

⁸⁷Dokumentasi SOP Pembiayaan dan Wawancara dengan Bapak Budianti selaku Kabag. Unit Pembiayaan BPRS Baiturridho pada tanggal 4 Mei 2017.